

Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran terhadap Penerimaan Cukai Rokok Sigaret Kretek Tangan

Tanaya Adilla¹, Puji Rahayu², Rike Selviasari³

Artikel info



Affiliation: ¹²³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri, Kediri, Indonesia

***Correspondence:**
tanayaadilla311@gmail.com

DOI: -

Citation:

Adilla, T., Rahayu, P., & Selviasari, R. (2026). Pengaruh kebijakan tarif cukai dan harga jual eceran terhadap penerimaan cukai rokok sigaret kretek tangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 1(1), 36–49.

Artikel History:

Received:

11 Mei 2026

Revised:

10 Juni 2026

Accepted:

29 Juni 2026



Abstract

Background: Tobacco excise is a major source of government revenue in Indonesia, yet changes in excise tariffs and the Retail Selling Price (RSP) do not always produce consistent effects on excise revenue. **Objective:** This study examines the effects of excise tariff policy and the RSP on excise revenue from Hand-Rolled Kretek Cigarettes (Sigaret Kretek Tangan/SKT) at the Kediri Medium Excise Customs and Excise Office (KPPBC TMC Kediri) during 2022–2024. **Method:** A quantitative approach was employed using 180 cigarette factory reports selected through purposive sampling. Data were analyzed using multiple linear regression, classical assumption tests, t-tests, F-tests, and the coefficient of determination. **Results:** The results show that excise tariffs significantly affect excise revenue, whereas the RSP has no significant effect. However, excise tariffs and the RSP jointly have a significant effect on excise revenue. **Originality:** The study focuses on Group III SKT excise revenue during the 2022–2024 period.

Keywords: Excise tariff; Retail selling price; Excise revenue; Hand-rolled kretek cigarettes; tax

Abstract

Latar Belakang: Penerimaan cukai hasil tembakau menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara, namun penyesuaian kebijakan tarif cukai dan Harga Jual Eceran (HJE) belum selalu menunjukkan pengaruh yang konsisten terhadap penerimaan cukai pada berbagai jenis rokok. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kebijakan tarif cukai dan HJE terhadap penerimaan cukai rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri tahun 2022–2024. **Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel sebanyak 180 laporan pabrik rokok yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan meliputi regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. **Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif cukai berpengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai, sedangkan HJE tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai. Secara simultan, tarif cukai dan HJE berpengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai. **Kebaruan Penelitian:** Penelitian ini berfokus pada penerimaan cukai rokok SKT Golongan III di KPPBC TMC Kediri periode 2022–2024.

Keywords: Tarif cukai; Harga jual eceran; Penerimaan cukai; Rokok kretek gulung tangan; pajak

Pendahuluan

Perekonomian Indonesia saat ini terus menunjukkan dinamika yang berkembang, didukung oleh berbagai sektor strategis yang berperan penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan nasional. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia memiliki potensi besar yang berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Potensi sumber daya alam ini dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan temuan [Purba](#)

[et al., \(2025\)](#) yang menyatakan bahwa Sumber daya alam (SDA) telah terbukti sebagai dasar penting bagi ekonomi Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB, ekspor, pendapatan negara, pemanfaatan tenaga kerja, serta dampak ganda yang mendukung berbagai bidang. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat beragam salah satunya sektor perkebunan yaitu tembakau. Menurut [Purnomo \(2025\)](#) Produk olahan tembakau dan turunannya memiliki nilai ekonomi yang besar. Komoditas ini berkontribusi penting bagi perekonomian nasional, terutama sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak dan cukai, serta memberikan peluang kerja bagi masyarakat.

Tembakau adalah suatu komoditas tanaman yang banyak di tanam di Indonesia serta di beberapa wilayah tembakau adalah tanaman yang ditanam disetiap musim karena dapat tumbuh dengan subur. [Kementerian Keuangan \(2022\)](#) disebutkan, hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya selanjutnya disebut Hasil Tembakau. Selanjutnya [Kementerian Keuangan \(2022\)](#) "Sigaret adalah Hasil Tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Salah satu jenis produk hasil tembakau yang memiliki peranan penting adalah Sigaret Kretek Tangan. [Kementerian Keuangan \(2022\)](#) disebutkan, sigaret kretek tangan yang selanjutnya disingkat SKT adalah Sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin". [Undang-Undang Republik Indonesia \(2021\)](#) disebutkan, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai". Menurut [Selviasari et al., \(2022\)](#) Pemerintah mengandalkan dua sumber pendanaan utama untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya yang pertama yakni sumber dana luar negeri dan yang kedua adalah sumber dana dalam negeri. Cukai menjadi salah satu sumber penerimaan pajak dalam negeri yang memberikan sumbangan signifikan bagi pendapatan negara. Selain itu, pemerintah juga menetapkan Harga Jual Eceran (HJE) sebagai batas harga minimum yang harus diterapkan pada produk hasil tembakau.

Pemerintah secara berkala menetapkan kebijakan tarif cukai dan HJE sebagai instrumen untuk mengendalikan produksi dan konsumen rokok sekaligus penerimaan negara. Tarif cukai dan HJE diatur dalam [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021](#) yang kemudian diubah melalui [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022](#) dan paling baru diperbarui [Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2024](#). Pemerintah rutin menyesuaikan tarif cukai setiap tahun untuk memastikan penerimaan negara tetap optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [Wardani \(2022\)](#) yang menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai mampu meningkatkan penerimaan fiskal sekaligus menurunkan tingkat konsumsi masyarakat. Penelitian tersebut menegaskan bahwa cukai hasil tembakau memiliki peran ganda, yaitu mendukung pendapatan negara dan menjaga kesehatan publik melalui pengendalian konsumsi. Selanjutnya menurut [Marbun \(2025\)](#) dalam penelitiannya menegaskan kebijakan cukai juga digunakan pemerintah sebagai cara untuk mengendalikan jumlah rokok yang dikonsumsi masyarakat. Tarif cukai dan HJE menjadi variabel yang relevan diteliti.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan cukai sering dikaitkan dengan perubahan penerimaan negara meskipun hasilnya tidak selalu sama pada setiap segmen industri. [Wulandari](#)

(2024) menemukan bahwa penyesuaian tarif dan HJE dapat memengaruhi penerimaan cukai, tetapi dampaknya berbeda-beda tergantung jenis rokok dan periode kebijakan yang dianalisis.

Tinjauan Literatur

Tarif Cukai

Menurut [Kementrian Keuangan \(2025\)](#) bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan; Peredarannya perlu diawasi; Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Tarif cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. Barang-barang ini disebut sebagai Barang Kena Cukai (BKC). Tujuan pengenaan cukai adalah untuk Mengendalikan konsumsi; Barang-barang tersebut dianggap perlu dikendalikan konsumsinya; Mengawasi peredaran; Sebagai penerimaan negara.

Menurut [Sihombing et al., \(2025\)](#) Cukai berperan penting dalam pendapatan negara. Tarif cukai memiliki peran yang penting dalam menentukan jumlah pungutan negara yang harus dibayar. Besarnya tarif cukai akan mempengaruhi jumlah pungutan yang harus dilunasi oleh pihak yang dikenai cukai serta menentukan besaran penerimaan negara yang berasal dari cukai.

[Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021](#) mengatur penyesuaian tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris. Peraturan ini menetapkan besaran tarif cukai dan batasan HJE untuk setiap jenis hasil tembakau dan golongan pengusaha sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan. Dalam ketentuan tersebut, tarif cukai dinyatakan dalam satuan rupiah per satuan hasil tembakau, sehingga besarnya cukai terutang ditentukan berdasarkan jumlah satuan hasil tembakau yang dilekatkan pita cukai sesuai tarif yang berlaku.

Kekuatan hubungan antara kebijakan tarif cukai dan penerimaan cukai hasil tembakau dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang menyertainya. Penetapan tarif cukai yang tepat dapat mendorong optimalisasi penerimaan negara. Apabila tarif cukai ditetapkan kurang sesuai dengan kondisi pasar dan kemampuan pelaku usaha, hal tersebut dapat memengaruhi tingkat produksi dan peredaran hasil tembakau sehingga berdampak pada penerimaan cukai. Oleh karena itu kebijakan tarif cukai memiliki peran penting dalam menentukan besarnya penerimaan cukai hasil tembakau, dan hubungan antara keduanya bergantung pada kesesuaian tarif yang ditetapkan dengan kondisi ekonomi dan industri yang ada. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesisnya sebagai berikut:

H0: Kebijakan Tarif Cukai Tidak Berpengaruh terhadap Penerimaan Cukai Rokok SKT.

Ha: Kebijakan Tarif Cukai Berpengaruh terhadap Penerimaan Cukai Rokok SKT.

Harga Jual Eceran

Menurut [Kementerian Keuangan \(2022\)](#) menyatakan bahwa Harga Jual Eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan besarnya cukai. Menurut [Nugrahini \(2019\)](#) menyebutkan bahwa Harga Jual Eceran (HJE) merupakan harga yang idealnya akan diterima oleh pihak produksi penjualan/konsumsi, konsumen atas pembelian BKC yang dikonsumsi. Harga Jual Eceran sudah memperhitungkan harga bahan baku, biaya-biaya produksi, keuntungan, dan juga pajak serta cukai yang harus dibayar oleh konsumen. Dalam menetapkan HJE terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh perusahaan sebelum memproduksi hasil tembakau

dengan merek baru atau melakukan perubahan desain kemasan penjualan eceran atas merek yang telah memiliki penetapan HJE, pengusaha pabrik hasil tembakau diwajibkan mengajukan permohonan penetapan HJE kepada Kepala KPPBC dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa HJE merupakan harga yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan besarnya cukai hasil tembakau sekaligus mencerminkan harga akhir yang diterima dan dibayarkan dalam proses produksi hingga konsumsi. HJE telah memperhitungkan berbagai komponen biaya yang meliputi harga bahan baku, biaya produksi, keuntungan produsen, serta pajak dan cukai yang menjadi beban konsumen. HJE memiliki peran yaitu sebagai indikator struktur biaya dan kebijakan fiskal yang berpengaruh langsung terhadap harga rokok di tingkat konsumen.

H₀: Kebijakan Harga Jual Eceran Tidak Berpengaruh terhadap Penerimaan Cukai Rokok SKT.

H_a: Kebijakan Harga Jual Eceran Berpengaruh terhadap Penerimaan Cukai Rokok SKT.

Penerimaan Cukai

Penerimaan cukai merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pungutan atas barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai penerimaan cukai diatur dalam [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021](#) yang menjadi dasar hukum pemungutan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pungutan cukai atas hasil tembakau yang pemungutannya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus mengendalikan konsumsi. Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui berbagai kebijakan yang ditetapkan secara berkelanjutan untuk mengendalikan dampak buruk dari rokok. Pendapatan negara di bidang bea dan cukai terdiri atas bea masuk, bea keluar, cukai, serta denda dan sanksi administratif kepabeanan dan cukai.

H₀: Kebijakan Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran Tidak Berpengaruh terhadap Penerimaan Cukai Rokok SKT.

H_a: Kebijakan Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran Berpengaruh terhadap Penerimaan Cukai Rokok SKT.

Metode Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada tarif cukai, HJE, dan penerimaan cukai rokok SKT dengan menggunakan analisis data historis untuk mengidentifikasi penerimaan cukai rokok SKT pada KPPBC TMC Kediri. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut [Siroj et al., \(2024\)](#) Penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC TMC) Kediri.

Populasi dalam penelitian ini adalah pabrik hasil tembakau yang terdaftar dan terlisensi di KPPBC TMC Kediri yang berjumlah 56 pabrik hasil tembakau. Sampel dalam penelitian ini adalah pabrik hasil tembakau yang memenuhi kriteria sampel yang berjumlah 5 pabrik hasil tembakau. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. Menurut [Sembiring et al., \(2024\)](#) *Purposive Sampling* yang juga dikenal sebagai *Judgment Sampling*, merupakan suatu metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan sengaja memilih sampel dari populasi

sesuai dengan keinginan atau tujuan penelitian. Kriteria inklusi yang digunakan yang digunakan untuk memilih sampel dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pabrik rokok yang terdaftar di KPPBC TMC Kediri.
- b. Pabrik rokok yang memiliki data tarif cukai, HJE, dan penerimaan cukai SKT tahun 2022-2024.
- c. Adapun kriteria eksklusi dalam penelitian ini yaitu:
- d. Pabrik rokok yang membeli data lengkap pembelian pita cukai tahun 2022-2024.
- e. Pabrik rokok yang hanya memproduksi jenis rokok SKT tahun 2022-2024.
- f. Pabrik rokok dengan data cukai yang bervariasi selama periode penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut [Febrieta & Fitriani \(2023\)](#) Data primer adalah data asli yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui metode seperti wawancara, observasi langsung, eksperimen, atau kuesioner. Data dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari laporan data bea cukai yang diperoleh dari KPPBC TMC Kediri. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan studi pustaka.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari Tarif Cukai (X1), Harga Jual Eceran (X2), dan Penerimaan Cukai (Y). Tarif Cukai (X1) didefinisikan sebagai besarnya tarif cukai yang ditetapkan oleh pemerintah yang menjadi dasar perhitungan kewajiban pembayaran cukai hasil. Harga Jual Eceran (X2) merupakan harga jual minimum rokok yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar pengenaan tarif cukai dan pengendalian konsumsi hasil tembakau sesuai dengan jenis dan golongan pabrik. Sementara itu, Penerimaan Cukai (Y) adalah penerimaan negara yang berasal dari pungutan cukai atas barang kena cukai berupa hasil tembakau yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam periode tertentu.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik dengan bantuan SPSS melalui tahapan analisis deskriptif, analisis statisti dan interpretasi hasil. Pengujian diawali dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov, sig. > 0,05), uji multikolinearitas (tolerance > 0,10 dan VIF < 10), uji autokorelasi (Durbin-Watson, DU < DW < 4-DU), serta uji heteroskedastisitas (uji Glejser, sig. > 0,05). Selanjutnya digunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh kebijakan tarif cukai (X1) dan harga jual eceran (X2) terhadap penerimaan cukai rokok SKT dengan model:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t (parsial) dan uji F (simultan) pada tingkat signifikansi 0,05, serta koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Berdasarkan data yang diperoleh terdapat kenaikan yang signifikan dalam tarif dari tahun ke tahun. Kenaikan ini terjadi karena adanya undang-undang atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Mulai dari Rp50 hingga Rp115 pada tahun 2022, tarif ini mengalami kenaikan menjadi Rp118 hingga Rp236 pada tahun 2023, dan terus meningkat menjadi Rp122 hingga Rp244 pada tahun 2024. Kenaikan tarif ini menunjukkan adanya kebijakan tarif cukai yang diterapkan secara konsisten. Harga jual eceran juga mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan cukai. Harga jual eceran utamanya berada pada kisaran Rp6.075 dan Rp7.050 pada tahun 2022

namun ada beberapa produk dengan harga jual eceran yang lebih tinggi seperti Rp8.000, Rp8.100, Rp10.000, Rp12.150 dan Rp14.175. Pada tahun 2023 harga jual eceran utamanya berkisar pada Rp7.275 namun ada beberapa produk dengan harga jual eceran yang lebih tinggi yaitu Rp7.500, Rp7.800, Rp8.000, Rp9.700, Rp10.000, dan Rp10.500. Berikutnya pada tahun 2024 harga jual eceran utamanya berkisar pada Rp8.700 dan Rp10.000 namun ada beberapa produk dengan harga jual eceran seperti Rp9.000, Rp10.500, dan Rp11.600.

Tarif cukai bervariasi antara perusahaan dan tahunnya. Pabrik hasil tembakau dengan tarif pengenaan SKT Golongan III memiliki tarif cukai Rp50 per batang pada tahun 2022 kemudian naik Rp118 per batang pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 naik Rp122 per batang. Harga jual eceran bervariasi dari tahun ke tahun dan antara perusahaan. Pabrik hasil tembakau dengan tarif pengenaan SKT Golongan III sebesar Rp6.075 ada tahun 2022 kemudian mengalami peningkatan di tahun 2023 sebesar Rp7.275 dan pada tahun 2024 sebesar Rp8.700. Penerimaan cukai dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu tarif cukai, harga jual eceran, dan jumlah penjualan. Misalnya, salah satu perusahaan dalam sampel mengalami peningkatan penerimaan cukai dari tahun 2022 hingga 2024, seiring dengan kenaikan tarif dan harga jual eceran. Sementara itu, perusahaan lainnya menunjukkan peningkatan penerimaan cukai dari tahun 2022 ke 2023, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 meskipun tarif cukai meningkat dan harga jual eceran bervariasi.

Analisis Statistik

Uji Normalitas

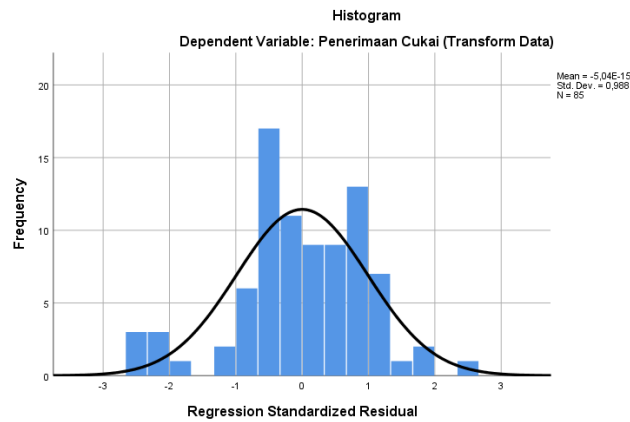
Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan dilihat dari nilai signifikansi (Asymp. Sig.), apabila nilainya > 0,05 maka data dianggap berdistribusi normal, sedangkan jika < 0,05 maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas Kolmogorov Smirnov dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		85
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	13,6334121
	Std. Deviation	13,64758044
Most Extreme Differences	Absolute	,067
	Positive	,054
	Negative	-,067
Test Statistic		,067
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

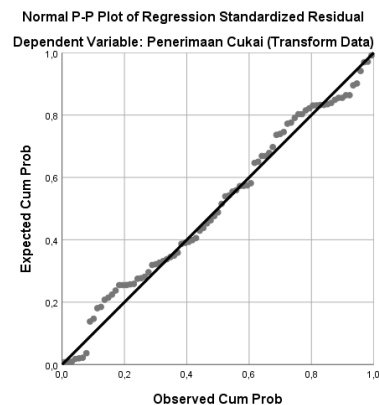
Sumber: Data Diolah SPSS

Berdasarkan hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test pada tabel 1 di atas diperoleh nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,200. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 0,200 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Gambar 1 Histogram

Sumber: Data Diolah SPSS

Berdasarkan pengamatan secara visual pada grafik histogram, tingkat kenormalan distribusi data dapat dilihat dari terbentuknya pola menyerupai lonceng (bell-shaped) yang relatif seimbang dan tidak condong ke salah satu sisi. Pada grafik tersebut, distribusi data tampak membentuk pola yang cukup simetris tanpa adanya kemiringan yang mencolok ke arah kanan maupun kiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data telah memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 2 P Plot

Sumber: Data Diolah SPSS

Berdasarkan grafik Normal P-P Plot yang ditampilkan, terlihat bahwa titik-titik residual cenderung mengikuti arah garis diagonal meskipun terdapat sedikit penyimpangan pada beberapa bagian. Penyimpangan tersebut tidak terlalu signifikan dan masih berada di sekitar garis diagonal sehingga pola distribusi residual tetap dapat dikatakan mendekati normal. Dengan demikian, secara visual model regresi masih memenuhi asumsi normalitas, meskipun tidak sepenuhnya sempurna.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi yang kuat antar variabel bebas (independen) dalam suatu model regresi. Menurut Veronika (2022) Dalam mendeteksi adanya multikolinearitas dilakukan pengaturan model analisis serta

pengujian hubungan antar variabel independen dengan menggunakan indikator *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Suatu model dikatakan mengalami multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* berada di bawah batas 0,10 dan nilai VIF melebihi angka 10.

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Model</i>		<i>Collinearity Statistics Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	(Constant)		
	Tarif Cukai (<i>Transform Data</i>)	,851	1,176
	Harga Jual Eceran (<i>Transform Data</i>)	,851	1,176

Sumber: Data Diolah SPSS

Berdasarkan tabel 2 diatas hasil dari Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* untuk variabel tarif cukai (X1) sebesar 0,851 dan untuk harga jual eceran (X2) sebesar 0,851 yang dimana memiliki nilai lebih besar dari 0,10. Kemudian hasil Uji Multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel tarif cukai (X1) sebesar 1,176 dan untuk variabel harga jual eceran (X2) sebesar 1,176 dimana nilai VIF lebih kecil dari 10 dengan demikian dalam model ini tidak terjadi multikolinearitas yang menandakan bahwa antar variabel tidak terjadi korelasi.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara residual pada satu periode dengan residual pada periode lainnya dalam model regresi, khususnya pada data *time series*. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi klasik, yaitu tidak adanya korelasi antar residual, sehingga hasil estimasi yang diperoleh dapat bersifat akurat dan dapat dipercaya. Dalam penelitian kuantitatif salah satu metode yang digunakan adalah uji Durbin-Watson (uji DW). Syarat tidak terjadi gejala Autokorelasi yaitu $DU < 4-DU$ dengan DU melihat pada tabel Durbin-Watson. Hasil uji autokorelasi disajikan sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi (Cochrane Orcutt)

<i>Model Summary^b</i>					
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	,773 ^a	,597	,594	636192253,616	2,128

a. Predictors: (Constant), LAG_RES
b. Dependent Variable: Penerimaan Cukai

Sumber: Data Diolah SPSS

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan *Cochrane Orcutt* diperoleh nilai DW sebesar 2,128. Nilai DW dalam penelitian ini terletak diantara nilai DU dan 4-DU ($1,7786 < 2,128 < 2,2214$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi dalam data penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian dalam analisis regresi yang bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual pada setiap pengamatan. Salah satu metode yang digunakan adalah uji Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual

terhadap variabel independen. Apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan jika kurang dari 0,05 menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas Uji Glejser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1199,300	789,274		1,519	,134
x1	6,263	4,352	,187	1,439	,155
x2	-,099	,082	-,157	-1,210	,231

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Diolah SPSS

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Uji Glejser diperoleh nilai signifikansi variabel Tarif Cukai (X1) sebesar 0,155 dan nilai signifikansi variabel Harga Jual Eceran (X2) sebesar 0,231. Nilai variabel Tarif Cukai (X1) sebesar 0,155 yang dimana nilai tersebut lebih dari 0,05 maka variabel Tarif Cukai (X1) tidak terjadi heteroskedastisitas. Nilai variabel Harga Jual Eceran (X2) memiliki nilai signifikansi 0,231 yang artinya nilai tersebut lebih dari 0,05 maka variabel Harga Jual Eceran (X2) tidak terjadi heteroskedastisitas.

Regresi Linear Berganda

Uji Analisis regresi linear berganda merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh lebih dari satu variabel independen (Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran) terhadap satu variabel dependen (Penerimaan Cukai).

Tabel 5 Hasil Analisis Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-692,994	541,182		-1,281	,204
Tarif Cukai	13,884	2,693	,508	5,155	,000
Harga Jual Eceran	,077	,071	,106	1,081	,283

a. Dependent Variable: Penerimaan Cukai

Sumber: Data Diolah SPSS

Dalam tabel analisis regresi linear berganda tersebut diperoleh hasil persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = -692,994 + 13,884X_1 + 0,077X_2 + e$$

Nilai a sebesar -692,994 merupakan konstanta (keadaan) saat variabel Penerimaan Cukai (Y) belum dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel Tarif Cukai (X1) dan Harga Jual Eceran (X2). Apabila variabel independen (Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran) tidak ada maka variabel dependen (Penerimaan Cukai) mengalami perubahan.

b_1 (Nilai koefisien regresi X_1) sebesar 13,884 menunjukkan bahwa variabel Tarif Cukai mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan cukai yang berarti setiap kenaikan 1 satuan variabel tarif cukai maka akan mempengaruhi penerimaan cukai sebesar 13,884 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

b_2 (Nilai koefisien regresi X_2) sebesar 0,077 menunjukkan bahwa variabel HJE mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan cukai yang berarti setiap kenaikan 1 satuan variabel harga jual eceran, maka akan mempengaruhi penerimaan cukai sebesar 0,077 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji Statistik Parsial (Uji T)

Uji parsial atau uji t merupakan metode pengujian dalam analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Menurut Indrawan & Sudarsi (2023) kriteria dari pengujian ini adalah apabila nilai signifikansi level (sig.) $> 0,05$ maka hipotesis ditolak dan apabila nilai signifikansi level (sig.) $< 0,05$ maka hipotesis diterima.

Tabel 6 Hasil Uji Statistik Parsial (Uji T)
Coefficients^a

	<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	-692,994	541,182		-1,281	,204
	Tarif Cukai	13,884	2,693	,508	5,155	,000
	Harga Jual Eceran	,077	,071	,106	1,081	,283

a. Dependent Variable: Penerimaan Cukai

Sumber: Data Diolah SPSS

Dalam tabel hasil uji statistik parsial (uji t) tersebut diperoleh nilai t hitung dan nilai signifikansi masing-masing variabel. Untuk menentukan nilai t tabel, digunakan rumus $t (\alpha/2; n-k-1)$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai $\alpha/2$ sebesar 0,025 dan derajat kebebasan (df) sebesar 177 ($n = 180$ dan $k = 2$), sehingga nilai t tabel adalah sebesar 1,97346.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t hitung untuk variabel tarif cukai sebesar 5,155. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($5,155 > 1,97346$) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_0 ditolak dan hipotesis H_a diterima yang dimana secara parsial variabel Tarif Cukai (X_1) berpengaruh signifikan terhadap variabel Penerimaan Cukai (Y). Kemudian diperoleh nilai t hitung untuk variabel harga jual eceran sebesar 1,081. Karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($1,081 < 1,97346$) dan nilai signifikansi sebesar 0,283 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_0 diterima dan hipotesis H_a ditolak yang dimana secara parsial Harga Jual Eceran (X_2) tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Penerimaan Cukai (Y).

Uji Statistik Simultan (Uji F)

Uji F merupakan salah satu pengujian dalam analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria dari pengujian ini adalah apabila nilai signifikansi level (sig.) $> 0,05$ maka hipotesis ditolak dan apabila nilai signifikansi level (sig.) $< 0,05$ maka hipotesis diterima.

Tabel 7 Hasil Uji Statistik Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
	<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	31109792,204	2	15554896,102	18,222	,000 ^b
	Residual	69998441,843	82	853639,535		
	Total	101108234,047	84			

a. Dependent Variable: Penerimaan Cukai

b. Predictors: (Constant), Tarif Cukai, Harga Jual Eceran

Sumber: Data Diolah SPSS

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 18,222, sedangkan nilai F tabel sebesar 3,05. Hal ini menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dibandingkan F tabel ($18,222 > 3,05$). Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel tarif cukai dan HJE berpengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai rokok. Oleh karena itu H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti Tarif Cukai (X1) dan Harga Jual Eceran (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan Cukai (Y).

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan ukuran dalam analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi biasanya dilambangkan dengan R^2 (R square) dan dinyatakan dalam bentuk persentase.

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,555 ^a	,308	,291	923,926

a. Predictors: (Constant), Tarif Cukai, Harga Jual Eceran

b. Dependent Variable: Penerimaan Cukai

Sumber: Data Diolah SPSS

Pada tabel 8 bahwa nilai R Square (R^2) sebesar 0,308 atau 30,8%. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan besarnya pengaruh variabel Tarif Cukai (X1) dan Harga Jual Eceran (X2) terhadap Penerimaan Cukai (Y) sebesar 0,308 (30,8%). Hal ini mengindikasikan bahwa kedua variabel independen tersebut memiliki kontribusi dalam menjelaskan perubahan pada penerimaan cukai. Dengan demikian, setiap perubahan pada tarif cukai dan harga jual eceran dapat memberikan pengaruh terhadap variasi nilai penerimaan cukai.

Diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel Tarif Cukai (X1) adalah 0,000 yang dinyatakan lebih besar dari taraf $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Hal ini ditunjukkan juga dengan nilai t hitung = 5,155. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Tarif Cukai (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Cukai Rokok. Hasil penelitian dari [Sabri et al., \(2022\)](#) juga menyatakan bahwa Tarif Cukai berpengaruh terhadap Penerimaan Cukai. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa faktor dari penerimaan cukai yaitu bisa dilihat dari tingkat konsumsi masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan dari pemerintah. Kemudian [Yusuf et al. \(2023\)](#) juga menjelaskan dalam penelitiannya bahwa tarif cukai harus sesuai dengan tarif optimal. Adanya batas optimal dalam penetapan tarif cukai, di mana kenaikan tarif yang terlalu tinggi justru dapat menurunkan konsumsi secara signifikan serta mendorong peredaran rokok ilegal.

Kondisi tersebut menyebabkan penerimaan cukai tidak meningkat secara optimal sehingga pengaruh tarif cukai terhadap penerimaan dapat menjadi tidak signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian tarif cukai terbukti berpengaruh terhadap penerimaan cukai. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tarif cukai diikuti dengan peningkatan penerimaan negara dari sektor cukai. Kenaikan tarif menyebabkan besarnya pungutan pada setiap unit barang kena cukai menjadi lebih tinggi sehingga total penerimaan yang diperoleh negara juga meningkat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan tarif cukai memiliki peran penting sebagai instrumen fiskal dalam meningkatkan penerimaan negara. Selama jumlah konsumsi relatif stabil maka kenaikan tarif akan secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan total penerimaan cukai.

Diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel Harga Jual Eceran (X2) adalah 0,283 yang dinyatakan lebih besar dari taraf $\alpha = 0,05$ ($0,283 > 0,05$). Hal ini ditunjukkan juga dengan nilai t hitung = 1,081. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Harga Jual Eceran (X2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Cukai Rokok. Selain itu [Wulandari \(2024\)](#) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa Harga Jual Eceran terdapat berbagai faktor diantaranya daya beli konsumen, pengendalian konsumsi, dan perilaku konsumen sehingga tidak berpengaruh langsung terhadap penerimaan cukai yang lebih ditentukan oleh tarif cukai.

Berdasarkan hasil penelitian Harga Jual Eceran (HJE) tidak berpengaruh terhadap penerimaan cukai. Hal ini menunjukkan bahwa HJE tidak secara langsung memengaruhi besarnya penerimaan cukai yang diterima negara. HJE merepresentasikan harga yang dibebankan kepada konsumen sedangkan penerimaan cukai lebih ditentukan oleh besaran tarif cukai serta jumlah barang kena cukai yang beredar. Dengan demikian HJE tidak menjadi faktor utama dalam pembentukan penerimaan cukai sehingga dalam penelitian ini tidak ditemukan pengaruh yang signifikan antara HJE terhadap penerimaan cukai.

Diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel Tarif Cukai (X1) adalah 0,000 yang dinyatakan lebih besar dari taraf $\alpha = 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Hal ini ditunjukkan juga dengan nilai F hitung = 18,222. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Cukai Rokok. Rahayu *et al.*, (2024) menjelaskan bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau cenderung diikuti dengan peningkatan harga rokok di pasaran, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Kondisi ini mendorong sebagian konsumen untuk beralih ke rokok ilegal yang memiliki harga lebih murah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai tidak selalu berdampak langsung pada peningkatan penerimaan cukai karena adanya perubahan perilaku konsumsi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran (HJE) secara simultan berpengaruh positif terhadap penerimaan cukai. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel secara bersama-sama mampu menjelaskan peningkatan penerimaan negara dari sektor cukai. Cukai memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi fiskal dan fungsi pengendalian konsumsi. Fungsi fiskal tercermin dari peran tarif cukai yang secara langsung menentukan besarnya penerimaan negara melalui pungutan atas barang kena cukai. Sementara itu, fungsi pengendalian konsumsi berkaitan dengan peran HJE yang mencerminkan harga di tingkat konsumen sehingga dapat memengaruhi pola konsumsi masyarakat terhadap barang kena cukai. Dengan demikian, ketika Tarif Cukai dan HJE dipertimbangkan secara bersama-sama keduanya mencerminkan peran ganda cukai sebagai instrumen penerimaan negara sekaligus alat pengendalian konsumsi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penerimaan cukai secara keseluruhan.

Kesimpulan

Penelitian di KPPBC TMC Kediri (2022–2024) menunjukkan tarif cukai berpengaruh signifikan sebagai faktor utama penerimaan cukai rokok kretek tangan, sedangkan harga jual eceran (HJE) secara parsial tidak berdampak signifikan. Namun, secara simultan, tarif cukai dan HJE berpengaruh signifikan terhadap penerimaan negara, menegaskan bahwa kebijakan tarif lebih dominan dalam optimalisasi pendapatan fiskal dibandingkan HJE. Implikasi teoritis penelitian ini memperkuat teori kebijakan fiskal, sementara secara praktis merekomendasikan pemerintah untuk fokus pada penyesuaian tarif cukai dan menjadikan HJE sebagai instrumen pengendalian konsumsi dan stabilitas pasar. Keterbatasan penelitian pada ruang lingkup dan waktu disarankan untuk dilengkapi oleh studi selanjutnya dengan memperluas variabel maupun objek penelitian.

Daftar Pustaka

- Febrieta, D., & Fitriani, Y. (2023). *Statistika Dasar Untuk Pemula*. PT. Pena Persada Kerta Utama.
- Indrawan, Y. A. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Struktur Modal Terhadap Financial Distress pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2019-2021. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(1), 61–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/kompak.v16i1.1043>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Salinan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-24/BC/2022 Tentang Tata Cara Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat, 1 (2022).
- Kementrian Keuangan. (2025). *Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*.
- Marbun, F. K. (2025). Kebijakan Cukai Rokok Sebagai Instrumen Fiskal: Studi Kualitatif Tentang Dampak Konsumsi Dan Penerimaan Negara Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan*, 7(2), 171–182. <https://doi.org/https://doi.org/10.48093/jiask.v7i2.251>
- Nugrahini, W. (2019). Pengaruh Kebijakan Tarif dan Harga Jual Eceran terhadap Produksi dan Penerimaan Cukai Rokok Sigaret Kretek Mesin. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 3(1), 111–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpbc.v3i1.426>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris (2022).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris (2022).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris (2024).
- Purba, B., Syesaria, A., Daole, A., & Purba, L. M. (2025). Peran Sumber Daya Alam Sebagai Penggerak Perekonomian Nasional. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 7589–7595. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.2946>

- Purnomo, I., & Sofiyen, S. (2025). Prinsip Akad jual Beli Pengepul Tembakau Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Desa Karang Penang Oloh). *Fintech : Journal of Islamic Finance*, 6(2), 84–91. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/fintech/article/view/8029>
- Putri, E. Y. S., Kusuma, M., & Selviasari, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 7(4), 96–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v7i4.2959>
- Sabri, M., Ilham, & Paramita, M. H. (2022). Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap. *Jurnal Pabean*, 4(1), 115–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.61141/pabean.v4i1.226>
- Sembiring, T. B., Irmawati, Sabir, M., & Tjahyadi, I. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*.
- Sihombing, Y. I., Boru, D., Laia, R. S., Dewi, M. T. T., Sarumaha, M. A., & Tobing, J. T. L. (2025). Peran Cukai Hasil Tembakau dalam Meningkatkan Penerimaan Negara: Kontribusi Penerimaan Cukai dan Pajak. *HelFin (Health and Financial Journal)*, 2(1), 198–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.33541/helfin.v2i1.6371>
- Siroj, R., Afgani, W., Fatimah, Septaria, D., & Zahira, G. S. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif: Pendekatan Ilmiah untuk Analisis Data. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 11279–11289. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.32467>
- Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (2021).
- Sutarya, I. A., Utami, C. K., Saepul, A. M. R., & Hakim. (2025). Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Jumlah Pelanggaran Rokok Ilegal (Studi Kasus Kantor Bea dan Cukai Bandung). *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 23(7), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.16719835>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021).
- Veronika, W., & Munandar, A. (2022). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kebijakan Dividen Berfokus Pada Perusahaan Pertambangan 2019-2021. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 121–137. <https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurep/article/view/1129/0>
- Wardani, P. K. (2022). Dampak Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Penindakan Rokok Ilegal terhadap Konsumsi Rokok Rumah Tangga. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 6(1), 46–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i1.1559>
- Wulandari, K. T., Hidayati, N., & Muttaqien, Z. (2024). Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran terhadap Penerimaan Cukai Rokok Sigaret Kretek Tangan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Tahun 2021–2023. *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Ekonomi*, 6(10), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.8734/Musyteri.v1i2.365>
- Yusuf, H., Wijaya, A. B., & Abdalla, F. (2023). Analisis Tarif Optimum Cukai Rokok. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 7(2), 298–314. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpbc.v7i2.2283>